



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1188, 2014

LPSK. Pemeriksaan. Permohonan Bantuan.
Standar Operasional Prosedur.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN PERMOHONAN
BANTUAN PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memiliki Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu pedoman dalam melakukan pemeriksaan medis dan psikososial terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Permohonan Bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Saksi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
 6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN PERMOHONAN BANTUAN PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

Pasal 1

- (1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP pemeriksaan permohonan bantuan adalah pedoman dasar

pemeriksaan permohonan bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

SOP pemeriksaan permohonan bantuan ini disusun sebagai:

- a. acuan bagi pemeriksaan permohonan bantuan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan rencana kerja setiap unit instansi terkait dalam lingkup LPSK; dan
- b. bahan pertimbangan bagi pemeriksaan permohonan bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada LPSK.

Pasal 4

Dalam hal melaksanakan pemeriksaan permohonan bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, unit pelayanan terkait dalam lingkup LPSK wajib mematuhi ketentuan pemeriksaan permohonan bantuan sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

KETUA

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN NOMOR 1 TAHUN 2014TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN PERMOHONAN BANTUANPEDOMAN PEMERIKSAAN MEDIS DAN PSIKOSOSIAL
BAGI PEMOHON BANTUAN KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN DAN RUANG LINGKUP

I. Umum

1. Reparasi merupakan tanggung jawab yang dijalankan oleh Negara sebagai bagian dari upaya pengakuan Negara atas kehilangan dan penderitaan yang dialami oleh para korban pelanggaran HAM berat.
2. Pemberian reparasi kepada korban pelanggaran HAM merupakan tanggung jawab Negara yang telah diatur didalam berbagai instrumen hak asasi serta ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Kewajiban yang diakibatkan oleh pertanggungjawaban Negara atas pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional memberikan hak kepada individu atau kelompok yang menjadi korban untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi yang salah satunya menyangkut aspek medis yang efektif dan pemulihan yang adil.
3. Rujukan-rujukan penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban rehabilitasi medis kepada korban adalah Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*) dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*).
4. Undang-Undang menyatakan bahwa pemberian pelayanan medis kepada saksi korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pemberian perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pelayanan medis bagi saksi

dan korban diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 13/2006) adalah bentuk pelayanan yang diberikan kepada saksi korban yang mengalami penderitaan yang mencakup kerugian fisik, psikis dan ekonomi, dimana proses pemberiannya ditentukan melalui proses penyaringan permohonan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

II. Maksud dan Tujuan Pedoman

1. Memenuhi kebutuhan adanya panduan teknis operasional bagi petugas LPSK dalam melakukan pemeriksaan medis termasuk kejiwaan dan psikososial kepada korban pelanggaran HAM berat.
2. Memberikan penilaian terhadap kondisi medis, termasuk kejiwaan dan psikososial fisik dan psikis korban pelanggaran HAM berat untuk memberikan penilaian mengenai rekomendasi dan tindakan yang akan dilakukan.
3. Mengoptimalkan pelayanan LPSK agar dapat dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mudah dan sederhana, serta memberikan jaminan kepastian hukum.
4. Sebagai pedoman pelaksanaan bagi tim medis dan psikososial.
5. Memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi.

III. Prinsip-Prinsip

Pelaksanaan pemeriksaan memiliki prinsip:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah perlakuan penghormatan martabat dan harkat manusia dalam pelaksanaan kompensasi sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan atas hak asasi manusia yang mencakup perlindungan, pelayanan, pemenuhannya.
2. Non diskriminasi adalah tidak adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dalam pelaksanaan pemberian kompensasi.
3. Kesempatan yang sama adalah akses yang sama dan setara untuk memanfaatkan layanan pemberian pelayanan medis bagi saksi korban yang memenuhi persyaratan LPSK dan Undang-Undang.